

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat jaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dari sinilah pentingnya aturan Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan di setiap negara <sup>1</sup>. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

Makin majunya pembangunan di Indonesia, transportasi pun sudah lekat dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, dan menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitasnya. Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian. Berbagai macam transportasi yang ada seperti mobil, motor, kereta, perahu dan pesawat, dari banyaknya macam-macam kendaraan yang ada sepeda motor menjadi salah satu pilihan mayoritas masyarakat di Indonesia. Kendaraan bermotor dianggap lebih efisien dibanding transportasi lainnya dalam segi waktu dan tenaga, selain pilihan yang praktis motor adalah pilihan yang

---

<sup>1</sup> Danu Anindhito, 'Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17.1 (2022), 183–92.

praktis, kendaraan yang bebas macet dan irit BBM. Mulai dari anak hingga orang tua, semua menggunakan kendaraan untuk mempermudah mobilitas mereka.

Berdasarkan data Badan Statistik Indonesia tercatat adanya peningkatan jumlah sepeda motor di Indonesia khusus Kota Magelang. Tahun 2023 tercatat ada 112.950 kendaraan sepeda motor meningkat dari tahun 2018 yang berada di angka 103.530. Kenaikan pengguna sepeda motor di Kota Magelang ini cukup fantastis jika dilihat dari jumlahnya, yaitu sekitar 9.420 kendaraan. Meningkatnya pengguna kendaraan bermotor maka semakin meningkat pula kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan Lalu Lintas <sup>2</sup>.

Tidak hanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, penyebab lain kecelakaan Lalu Lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara. Para pengendara kadang tidak mematuhi peraturan Lalu Lintas yang sudah ada. Kurangnya kesiapan mental pada pengendara juga menjadi penyebab kecelakaan Lalu Lintas, mulai dari orang tua hingga kalangan anak yang masih di bawah umur dan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) <sup>3</sup>. Serta banyaknya pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak, seperti mengendari motor dengan ugal-ugalan, tidak menggunakan helm, kaca spion dan atribut kelengkapan bermotor lainnya.

---

<sup>2</sup> BPS, 'Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kendaraan Di Provinsi Jawa Tengah (Unit)', *Jateng.Bps.Go.Id*, 2023  
<<https://jateng.bps.go.id/indicator/17/1006/2/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah.html>>.

<sup>3</sup> Vivi Eka Rista, 'Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Polres Sampang)', *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26.17 (2020).

pun turut menyumbang peningkatan kecelakaan kendaraan bermotor. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif<sup>4</sup>.

Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko kecelakaan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu. Beresikonya anak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, disebabkan jiwa mereka yang masih labil, ketidakhati-hatian dalam berkendara, serta kurangnya pemahaman mengenai peraturan mengenai rambu-rambu lalu lintas<sup>5</sup>.

Seorang anak yang belum mencukupi umur tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Syarat pengguna kendaraan bermotor, dalam Pasal 77 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa 17 (tujuh belas) tahun syarat usia untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.”

---

<sup>4</sup> Anindhito.

<sup>5</sup> Hasanuddin Muhammad and others, ‘Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19’, *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.1 (2022), 75–92 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setiap pengendara motor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 angka (1) dipidana dengan denda kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mempunyai Surat Izin Mengemudi dalam berkendara telah dikeluarkan namun pada pelaksanaannya masih banyak pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Data di Polres Magelang Kota menyebutkan bahwa selama tahun 2023 terdapat 2.329 pelanggaran oleh anak, di mana salah satu pelanggaran yang perlu diperhatikan oleh polisi lalu lintas yaitu anak-anak sekolah yang belum sah untuk memiliki SIM.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak. Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestur khususnya dalam hal perizinan atau begunstinging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi). Atas dasar hal tersebut polisi lalu lintas sangat penting untuk mengatur dan mengusahakan ketertiban lalu lintas. Dibutuhkan instrumen hukum yang menjadi acuan

bagi masyarakat dalam berperilaku baik dan tertib sesama pengguna yang memanfaatkan fasilitas jalan, dan juga untuk mencegah peningkatan jumlah kecelakaan bermotor<sup>6</sup>.

Kesadaran hukum masyarakat Kota Magelang tergolong masih rendah sehingga mereka cenderung tidak taat pada peraturan hukum yang berlaku. Padahal demi kenyamanan bersama seharusnya masyarakat terlebih lagi kaum remaja yang seharusnya paham akan aturan yang ada.

Penelitian menurut<sup>7</sup> menyatakan bahwa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran Lalu Lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor yaitu faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut yang dipengaruhi oleh faktor personil kepolisian lalu lintas yang kurang. Faktor yang berasal dari luar kepolisian seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas.

Penelitian lainnya menyebutkan bahwa kendala yang ditemukan polisi dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah kendala pada saat motor anak akan diberhentikan yaitu: anak yang melihat petugas polisi mereka langsung berbalik dan melawan arus, anak tidak mau di berhentikan saat diberhentikan dan menerobos petugas tersebut. Kendala yang ditemukan setelah diberhentikan yaitu melawan kepada petugas saat

---

<sup>6</sup> Rahmat Fauzi, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi', *Pagaruyuang Law Journal*, 3.2 (2020), 148–63 <<https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1803>>.

<sup>7</sup> Cahya (2020)

penangkapan, anak tidak kooperatif, anak tidak mau menyerahkan motor sebagai alat bukti tilang dan saat di tangkap. Upaya yang dilakukan polisi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah upaya hukum pre-emptif (pembinaan), upaya hukum preventif (penyuluhan), dan upaya hukum represif (penindakan)<sup>8</sup>.

Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh anak di wilayah hukum Polres Magelang Kota, dengan berbagai permasalahan yang ada di lapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan karena meskipun pihak kepolisian lalu lintas sudah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir angka kecelakaan yang melibatkan anak-anak, namun ternyata masih banyak yang melanggar. Sehingga dilakukan penelitian ini dengan judul “Upaya Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

---

<sup>8</sup> Fauzi.

1. Bagaimana kepolisian lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Magelang Kota?
2. Bagaimana model penegakan hukum kepolisian lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Magelang Kota?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka didapatkan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh kepolisian lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Magelang Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis model penegakan hukum kepolisian lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Magelang Kota.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana yaitu dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas fenomena yang sama.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak dan sebagai bahan masukan kepada masyarakat umum untuk senantiasa taat pada peraturan khususnya dibidang lalu lintas. Selain itu, juga dapat dijadikan acuan dan referensi bagi pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak.